



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Seluruh Pejabat PNS, PNS Non Eselon, Non PNS
di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

SURAT EDARAN

Nomor : B.4.15.1/SET.BII/IV/2019

TENTANG

**LARANGAN UNTUK TIDAK MENGINAP
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

A. LATAR BELAKANG

1. Dalam rangka mendukung Gerakan Penghematan Listrik dan Air serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu diterbitkan Surat Edaran mengenai Larangan untuk tidak menginap di lingkungan kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Optimalisasi dalam mendukung Gerakan Penghematan Listrik dan Air di lingkungan Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai upaya untuk mewujudkan Tata Kelola prinsip pengelolaan Keuangan Negara yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD
Edaran ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung Gerakan Penghematan Listrik dan Air serta menjaga Keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. TUJUAN
Edaran ini bertujuan untuk ketertiban dan keamanan serta meningkatkan upaya kepatuhan dalam menjaga fasilitas kantor sebagai tempat penyelenggaraan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Keolahragaan, kepramukaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup edaran ini diperuntukkan bagi seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, kecuali *security* dan teknisi yang bertugas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
3. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air.

E. ISI EDARAN


1. Kepada Para Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dilarang menginap di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga guna mendukung Gerakan Hemat Listrik dan Air serta Keamanan dan Ketertiban atas penggunaan Fasilitas Kantor sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Pelanggaran terhadap ketentuan Surat Edaran ini dikenakan sanksi administrasi di bidang Kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

F. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dan dipatuhi terhitung sejak ditandatangani Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 April 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA



IMAM NAHRAWI